

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SEMARANG: SEBUAH TELAAH SETELAH DIKELUARKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Mahadi Abdullah¹, Faisal Sarifudin², Mochammad Rizky Maulana³, Dian Latifiani⁴

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Mahadia603@students.unnes.ac.id

Faisalsarifudin69@students.unnes.ac.id

Rizkii853@students.unnes.ac.id

dianlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family. The parameters of the validity of marriage according to Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law state that marriage is valid if it is carried out according to their religion, some religions do not prohibit interfaith marriages so this makes judges often decide to give permission for interfaith couples to marry. However, interfaith marriages often cannot be carried out because they are not in accordance with the regulations and teachings of the religion adhered to. Thus, there is a legal vacuum in the 1974 Marriage Law because Indonesia rejects the existence of interfaith marriage traditions. Based on these problems, this study aims to conduct a comprehensive analysis of the phenomenon of interfaith marriage in Semarang City, using SEMA Number 2 of 2023 as a frame of reference. Through a case study approach in Semarang City, this research seeks to paint a comprehensive picture of the factors influencing interfaith marriage, the implications of the implementation of SEMA No. 2 Year 2023, and the social dynamics that emerge as a result of this regulatory change.

Keywords: Religious Marriage, Law, Judges.

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Parameter sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya, beberapa agama tidak melarang perkawinan beda agama sehingga hal ini membuat hakim-hakim tak jarang memutuskan untuk memberikan izin pasangan beda agama melakukan perkawinan. Namun, perkawinan beda agama seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan regulasi dan ajaran agama yang dianut. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tahun 1974 karena Indonesia menolak keberadaan tradisi pernikahan antaragama. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap fenomena pernikahan beda agama di Kota Semarang, dengan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai kerangka acuan. Melalui pendekatan studi kasus di Kota Semarang, penelitian ini berusaha menggambarkan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama, implikasi dari penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak dari perubahan regulasi ini.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum, Hakim.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Subekti adalah “Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) “Perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi yang terdapat dalam UU Perkawinan sudah sangat jelas menerangkan bahwa tujuan dilakukannya perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, perkawinan harus dilakukan secara sah (Subekti, 2017:23).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menegaskan perkawinan yang sah di mata hukum, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Meski telah memberikan parameter mengenai sahnya suatu perkawinan, namun parameter yang terdapat dalam UU Perkawinan masih dinilai multitafsir. Multitafsirnya parameter sahnya perkawinan ini menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Parameter sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya, beberapa agama tidak melarang perkawinan beda agama sehingga hal ini membuat hakim-hakim tak jarang memutuskan untuk memberikan izin pasangan beda agama melakukan perkawinan. Misalnya pada tahun 2010 Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Semarang mencatat satu pasangan perkawinan beda agama dengan didasari oleh Penetapan PN Tanjungkarang No. 11/Pdt.P/2010/ PN.TK (Purwashanto, 1992:10; Muhammad Ashubli, 2015:290)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Purbantoro, S.E, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dukcapil Kota Semarang, perkawinan haruslah seagama menurut UU Perkawinan. Meskipun pihak Dukcapil hanya mencatat perkawinan yang seagama, namun perkawinan beda agama dapat dicatat apabila mendapat penetapan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini jelas menggambarkan bahwa terjadi multi

tafsir mengenai ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pada 18 April 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. Putusan tersebut menuai polemik mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Kemudian Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi hakim di seluruh tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Meskipun masih terjadi multitafsir mengenai ketentuan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan beda agama menjadi tidak dapat dilakukan lantaran para hakim dilarang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama (Bintang Ulya Kharisma, 2022:479).

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki ciri khas tersendiri dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama. Keberagaman agama di Kota Semarang mencakup Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan kepercayaan-kepercayaan lokal lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah pemeluk agama tahun 2020 yaitu Islam 87,21%, Kristen 6,92%, Katolik 5,11%, Budha 0,64%, Hindu 0,07% dan lainnya 0,02% (Badan Pusat Statistik, 2021) persentase tersebut membuktikan bahwa Kota Semarang merupakan kota yang beragam dari sudut pandang pemeluk agama. Dalam situasi ini, perkawinan beda agama menjadi sebuah realitas yang tak terhindarkan dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat kota semarang. tentu ini menjadi suatu kondisi yang kompleks mengingat beragam dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. sebagai melting pot agama adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini membawa implikasi signifikan terhadap pencatatan perkawinan di Kota Semarang (Muhyidin & Ayu Zahara, 2019:5).

Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap fenomena pernikahan beda agama di Kota Semarang, dengan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai kerangka acuan. Melalui pendekatan studi kasus di Kota Semarang, penelitian ini berusaha menggambarkan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama, implikasi dari penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak dari perubahan regulasi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan jurnal. Kemudian kami menggunakan bahan sekunder berupa hasil wawancara dengan instansi yang berkaitan dengan topik yang kami angkat.

PEMBAHASAN

1. Hakikat SEMA sebagai peraturan dengan berdasar pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada awalnya didasari atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan- Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang berbunyi: "Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran." Dalam

perkembangannya terjadi pergeseran fungsi SEMA, dari semula hanya sebagai alat pengawasan kini menjadi alat pengaturan, administrasi, dll. (Irwan Adi Cahyadi, 2014:7).

Pada Tahun 1951 Mahkamah Agung menjadi berwenang mengeluarkan SEMA, hal tersebut didasari oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI. Dimana pada 20 Januari 1951 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri. Sejak dikeluarkannya SEMA tersebut, Mahkamah Agung selalu mengeluarkan SEMA yang secara statistik naik turun antara lima sampai enam puluh kali per tahun. SEMA yang dikeluarkan bervariasi, mulai dari SEMA yang berisi peringatan hingga SEMA yang berisi perintah. Namun terdapat SEMA yang menggabungkan peringatan, perintah, dan petunjuk dalam satu kali diterbitkan (Icha Satriani, 2015:41).

Meski telah dikeluarkan sejak tahun 1951, SEMA tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No 14/1985), sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Namun Mahkamah Agung masih rutin mengeluarkan SEMA hingga saat ini, hal ini menjadi bukti bahwa SEMA masih berlaku hingga saat ini. Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menjelaskan kedudukan SEMA adalah penjelasan Pasal 79 UU No 14/1985, yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". (Irwan Adi Cahyadi, 2014:10).

Pasal tersebut membuktikan progresivitas hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari peran

hakim sebagai *rule breaking* yang tidak dapat dilepaskan dari Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pada intinya hukum progresif memberikan kebebasan untuk keluar dari belenggu teks undang-undang karena pada akhirnya tujuan yang harus dicapai hukum merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tentu kewenangan ini sejatinya telah terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No 48/2009), yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." (Syahwami & Anang Al Hidayat, 2021:661; Satjipto Rahardjo, 2014:68).

Kewenangan untuk membentuk SEMA tentu diperlukan bagi seorang hakim, hal ini mengingat hakim tidak memiliki kewenangan diskresi seperti kekuasaan eksekutif. Sehingga kewenangan *rule breaking* diberikan dengan adanya Pasal 79 UU No 14/1985. Untuk memahami kewenangan *rule breaking* yang dituangkan dalam bentuk SEMA, kita dapat melihat dalam Penjelasan Pasal 79 UU No 14/1985 yang berbunyi: "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan

kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.” (Lutfil Ansori, 2015:149).

Dengan memperhatikan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 79 UU No 14/1985 dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan segala bentuk peraturan untuk mengisi kekosongan hukum namun tidak melampaui kewenangan kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga salah satu produk hukum yang dihasilkan dengan berdasar pada penjelasan Pasal 79 UU No 14/1985 adalah SEMA (Irwan Adi Cahyadi, 2014:12).

2. Kedudukan SEMA dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan pada umumnya memiliki keseragaman bentuk satu sama lain. Keseragaman tersebut dapat memudahkan subjek hukum yang hendak menggunakan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya di Indonesia negara dapat mengeluarkan produk hukum yang berupa peraturan (regeling), keputusan (beschikking), dan vonis. Terdapat juga pendapat yang membedakan menjadi peraturan dan peraturan kebijakan (beleidsregel). Namun acuan tersebut tidak dapat dipandang mutlak, karena dalam praktiknya seringkali perbedaan tersebut menjadi bias. Maka dari itu perbedaan dengan melihat substansi akan menjadi lebih objektif dalam membedakan perbedaan bentuk peraturan perundang-undangan (Fernando Situmorang et al, 2023:121; Jimly Asshidiqie, 2020:9;).

Sebelum memahami kedudukan SEMA dalam UU P3, terlebih dahulu kita harus memahami kedudukan SEMA dalam lingkungan Mahkamah Agung sendiri. Jika melihat dari bentuk formil maupun materil kedudukan

SEMA berada di bawah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), hal ini dikarenakan pembentukan PERMA dapat dikatakan lebih sempurna daripada pembentukan SEMA. SEMA dapat dibuat berdasarkan PERMA, begitupun sebaliknya PERMA dapat membatalkan SEMA. Misalnya PERMA Nomor 1 Tahun 1969 yang membatalkan keberadaan SEMA Nomor 6 Tahun 1967 (Irwan Adi Cahyadi, 2014:12).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) tidak menyebutkan sama sekali mengenai SEMA. Meski tidak diketahui secara jelas kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU P3, namun keberadaan SEMA tetap diakui sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."
- (2) "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (Junaidi Eko Widodo et al, 2023:171).

3. Perkawinan Beda Agama Sebelum dan Setelah Dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023

Meskipun Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengaturnya sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk memiliki aturan yang mengawasi semua individu dalam perkawinan, hal ini tidak berarti bahwa setiap aspek perkawinan diatur oleh Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, tidak diatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama, namun masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tahun 1974 karena Indonesia menolak keberadaan tradisi perkawinan antaragama. Meskipun begitu, apabila negara benar-benar melarang pernikahan beda agama, pembatasan tersebut harus dijelaskan dengan tegas dan tertulis (Dewi, 2022:4).

Upaya yang diambil dalam Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan sebagai solusi terhadap kejelasan hukum dalam perkawinan beda agama. Tujuannya adalah untuk memberikan status hukum nasional bagi perkawinan tersebut, mengingat kurangnya ketegasan dalam pengaturan perkawinan beda agama yang menciptakan kekosongan dalam norma hukum. Pencatatan pernikahan memegang peranan krusial dalam proses pernikahan karena melalui pencatatan tersebut suami dan istri memperoleh kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia (Herli Antoni, 2023:20). Untuk memberikan kejelasan

hukum kepada penduduk, akta pernikahan didaftarkan dan dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil yang memiliki kewenangan khusus karena akta tersebut mengikat para pihak yang terlibat. Berkenaan dengan pencatatan pernikahan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa jika suami atau istri beragama Islam, perkawinan dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pasangan non-Muslim dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil (Ade & Zaki, 2019). Meskipun demikian, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan ketentuan khusus mengenai tempat pencatatan bagi pasangan dengan perbedaan agama.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Kota Semarang memiliki jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 1.470.442, agama Protestan sebanyak 116.515, agama Katolik sebanyak 130.886, agama Hindu 23.740, agama Budha 1.590, dan Konghucu sebanyak 1000. Hal ini menunjukkan kemajemukan agama yang ada di Kota Semarang yang dapat mengakibatkan adanya gejolak yang timbul seperti perkawinan beda agama. Tentu saja, perkawinan merupakan hak privat yang dimiliki oleh seseorang sehingga berhak untuk menentukan melaksanakan perkawinan dengan orang lain termasuk yang berbeda agama juga (Fatahullah et al., 2020). Namun, berdasarkan regulasi mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang hal tersebut kemudian diperkuat setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tentunya hal ini menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menjabarkan mengenai perkawinan beda agama yang marak terjadi dengan menganalisis berdasarkan

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan regulasi yang berlaku sebelum dikeluarkannya aturan tersebut.

Pada kenyataannya terdapat perkawinan beda agama di Kota Semarang yang dilakukan oleh Arya (nama disamarkan) yang beragama Islam dengan Yuni (nama disamarkan) beragama Katolik sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Arya dan Yuni mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, namun pihak kantor tidak dapat melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut karena perbedaan agama. Pernikahan ini dapat dilakukan dan dicatatkan apabila pasangan telah memperoleh izin resmi dari Pengadilan dan Hakim melalui surat keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Sebab ketiadaan regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa walaupun memang benar bahwa hukum tidak secara tegas mengatur perkawinan antar agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi ini merupakan kenyataan sosial dan tuntutan kebutuhan sosial yang harus ditemukan solusinya agar tidak memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial dan keagamaan. Sementara itu, Undang-Undang tersebut tidak secara khusus melarang pernikahan antar agama, sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa permohonan dari Pemohon dianggap layak dan valid, sehingga permohonan tersebut dapat diterima sepenuhnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, perkawinan antara Arya dan Yuni telah disahkan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama di dalam peraturan hukum, termasuk hak asasi manusia untuk menikah dengan sesama warga negara yang berbeda agama.

Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023, Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut memberikan klarifikasi mengenai kepastian ketentuan dalam UU Perkawinan, terutama Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang menjelaskan "perkawinan dilarang antara dua individu yang memiliki hubungan yang dilarang kawin berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi yang secara umum, di satu sisi menjelaskan larangan perkawinan karena perbedaan agama, terutama bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Dengan adanya surat keputusan ini, juga memberikan kepastian bahwa perkawinan beda agama di Kota Semarang tidak dapat lagi dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang. Namun pada kenyataannya, ada beberapa orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan cara memalsukan data diri mereka terutama agama yang dianutnya (Aulia, 2023) . Hal ini tentunya memberikan dampak negatif pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang timbul antara pria dan wanita yang bertujuan membangun rumah tangga. Sayangnya perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan masih menimbulkan multitafsir yang berujung pada diperbolehkannya praktik beda agama. Untuk melarang perkawinan beda agama, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 2 Tahun 2023 yang mengikat bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Keberagaman yang ada di Kota Semarang dapat menjadi realitas yang tidak dapat ditolak. Hakikat SEMA dalam peraturan perundang-undangan masih diakui keberadaan dan keberlakuannya. Meski SEMA No 2 Tahun 2023 praktik perkawinan beda agama di Kota Semarang masih terjadi berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dukcapil Kota Semarang. Hal ini menunjukkan meski SEMA mengenai

larang permohonan perkawinan beda agama telah dikeluarkan, namun tetap terjadi multi tafsir mengenai sahnya perkawinan. Maka dari itu perlu untuk merevisi redaksi mengenai sahnya perkawinan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis* 2, 149.
- Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Widyakarya*, 20.
- Ashiddiqi, M. H., Pratama, M. Z., Rihminingsih, S. E., Frengki, M., & Anggriawan, T. P. (2023). Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Proceeding Confrence on Law and Social Studies*, 5.

- Ashsubli, M. (2016). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 290.
- Asshidiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia, R. (2023). MENCARI JATI DIRI MELALUI PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Konversi Agama Dari Hindu ke Islam). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 36.
- Cahyadi, I. A. (2014). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Brawijaya*, 10-15.
- Dewi, D. R. (2022). Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Al Aqwal*, 4.
- Fatahullah, Israfil, & Hariati, S. (2020). PROBLEMATIKA KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 46.
- Kharisma, B. U. (2022). POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN). *Jurnal Pro Hukum*, 479.
- Purwashanto. (1992). *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*. Yogyakarta: TNP.
- Rahardjo, S. (2014). *ILMU HUKUM*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satriani, I. (2015). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG. *Hasanuddin University Repository*, 41.
- Situmorang, F., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2023). KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 ATAS UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NOMOR 37 TAHUN 2004. *JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 121.
- Sofa, A., & Zaki, M. (2019). Tinjauan Administrasi Pencatatan Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Pernikahan Penduduk Non Muslim (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo). *JASIORA*, 6.
- Subekti. (2017). *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syahrwami, & Hidayat, N. A. (2021). KEADILAN YANG TERDISKRIMINASI DALAM PENEGAKKAN HUKUM. *JURNAL CAKRAWALA ILMIAH*, 661.
- Widodo, J. E., Syahruri, T., & Khalimi. (2023). Kajian Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Pajak. *Jurnal Ideashpublishing*, 171.

